



P U T U S A N
Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KURNIAWAN HENDRO SAPUTRO anak dari RIYADI;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nyamplung Kidul RT 001 RW 005, Kalurahan Balecatur, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Karyawan Resto;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, namun ditahan dalam perkara lain;

Pada persidangan di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Sapto Nugroho Wusono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada "LBH Sembada" beralamat di Jalan Jambon KM 1,5 Trihanggo, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55291, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Juli 2023 pada register Nomor 322/HK/SK.PID/VII/2023/PN Smn;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YYK



- Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Dakwaan Kedua:

- Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YYK masing-masing tanggal 15 Agustus 2023 dan 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Reg. Perkara Nomor PDM-91/SLMN/Enz.2/04/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN HENDRO SAPUTRO anak dari RIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 5 (lima) tahun, serta menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa:

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) bungkus rokok TWIZZ berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat \pm 0,35 gram berikut plastik klipnya (berat isi 0,17 gram), dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Realme C17 dengan nomor panggil/ simcard 089520221220, dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 24 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Hendro Saputro anak dari Riyadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok TWIZZ berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat \pm 0,35 gram berikut plastik klipnya (berat isi 0,17 gram); dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C17 dengan nomor panggil/ simcard 089520221220; dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smn *juncto* Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 dan 31 Juli 2023 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YJK



Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 24 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 dan tanggal 3 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 3 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca memori banding tanggal 31 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Surat Nomor W13.U2/2293/HK.01/VII/2023 perihal Mempelajari berkas perkara pidana Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smn *juncto* Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Smn atas nama Terdakwa Kurniawan Hendro Saputro Anak Dari Riyadi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Juli 2023, yang memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa KURNIAWAN HENDRO SAPUTRO anak dari RIYADI merupakan pengguna narkoba jenis sabu (*metamfetamin*) dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 441/00960 tanggal 14 Maret 2023, Terdakwa mendapatkan sabu seberat $\pm 0,35$ gram untuk dipakai diri sendiri dari WAPOL (DPO) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kami rasa tidak tepat. Terpenuhinya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah tindakan Terdakwa yang merupakan pengguna narkoba untuk diri sendiri, dan perbuatan tersebut tentu saja dilakukan oleh seorang pengguna narkoba. Logisnya, seorang pengguna tidak akan memakai narkoba sebelum ia memiliki dan menguasai barangnya. Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu untuk dikonsumsi diri sendiri dan bukan untuk dijual ataupun diedarkan, sehingga yang harus ditekankan untuk penjeratan Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan memohon adanya putusan rehabilitasi. Kalaupun tidak rehabilitasi kami memohon majelis hakim pemeriksa perkara memberikan putusan yang ringan-ringannya atas ketentuan yang ada dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa dalam fakta persidangan diketahui memiliki sabu seberat $\pm 0,35$ gram berat kotor apabila merujuk kepada poin 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, patut diduga bahwa sabu (*metamfetamin*) milik Terdakwa akan dipergunakan sendiri oleh

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YJK



Terdakwa dengan kadar pemakaian relatif kecil sebesar $\pm 0,35$ gram dan masih jauh di bawah batas maksimal dalam aturan tersebut untuk berat maksimal katagori *metamfetamin* (sabu) adalah 1 gram sehingga dalam hal ini seharusnya majelis hakim mengabulkan tuntutan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa kami tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya dakwaan kesatu di mana hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa masih dirasa belum memenuhi "rasa keadilan" bagi Terdakwa dan dirasa masih tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa mengingat Terdakwa seorang yang ketergantungan narkoba didukung fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah membeli sabu (*metamfetamin*) dari WAPOL (DPO) sudah lebih dari 5 (lima) kali dengan tujuan dikonsumsi sendiri agar terus semangat dan tidak mengantuk saat bekerja;
4. Bahwa sebagaimana untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai upaya *preventif* agar orang lain juga tidak ikut melakukan hal tersebut, kami merasa hal tersebut bukanlah merupakan hal yang benar-benar tepat mengingat pemidanaan terhadap seorang pelaku tindak pidana bukanlah merupakan ajang balas dendam melainkan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut sehingga seharusnya lebih tepatnya dilakukan dengan upaya *represif* bukan hanya dengan upaya *preventif* saja seperti apa yang telah dijabarkan oleh Penuntut Umum. Maka dari itu, menurut hemat kami akan lebih efektifnya jika Terdakwa ini dihukum dengan rehabilitasi atau ditindak dengan upaya *represif* mengingat pada fakta persidangan Terdakwa mengakui kecanduan terhadap narkoba jenis sabu (*metamfetamin*) ini sudah 5 (lima) kali pembelian, bukan menghukum Terdakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YJK



subsidiar kurungan 2 bulan penjara sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada pokoknya Terdakwa KURNIAWAN HENDRO SAPUTRO anak dari RIYADI sudah pernah dihukum dalam perkara pemilikan narkotika, perkara penyalahgunaan narkotika maupun perkara peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan. Dan dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari WAPOL (DPO), melainkan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dekat loker Resto Kenes tepatnya di atas pot tanaman hias, sebelum berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian;
2. Bahwa semua pertimbangan hukum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum telah diambil alih oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, dan lamanya ppidanaan serta besaran denda yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan permintaan banding karena alasan menerapkan asas persamaan hak di depan hukum dalam satu proses peradilan (*equality before the law*). Upaya hukum tersebut diajukan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permintaan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut di atas, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 24 Juli 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YYK



hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah didasarkan pada alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai pidana dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah persidangan berjalan serta pemeriksaan perkara selesai dilakukan, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan antara lain menyatakan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan mohon agar dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan antara lain menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dituntutkan oleh Penuntut Umum kecuali pidana pengganti dendanya menjadi selama 2 (dua) bulan (*vide*: putusan halaman 16);

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut di atas, setelah membaca dengan saksama pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini (*vide*: pertimbangan dalam putusan halaman 13 – 15), maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang dituangkan dalam putusan tersebut, yakni Terdakwa

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YK



dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, hal ini satu dan lain hal karena semua unsur dalam pasal dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah terbukti di persidangan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang telah diajukan, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa seharusnya terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu seperti dituntut oleh Penuntut Umum dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan harus diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan kedua, karena Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk tujuan dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual ataupun diedarkan, beratnyapun hanya \pm 0,35 gram, sehingga dengan dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), hal ini sangat tidak adil bagi Terdakwa mengingat barang bukti narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa hanya seberat \pm 0,35 gram;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama dalam perkara ini, saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Resto Kenes Jalan Magelang Km 5 Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, Terdakwa dalam keadaan tidak sedang menggunakan sabu tersebut, melainkan Terdakwa masih menyimpannya di dekat loker Resto Kenes tepatnya di atas pot tanaman hias, hal ini juga sebagaimana disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dan di samping itu dalam perkara ini juga tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa, sehingga tidak dapat diketahui pasti kondisi urine Terdakwa, apakah positif mengandung

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YJK



metamfetamin atau negatif, artinya saat ditangkap oleh petugas kepolisian apakah kondisi badan Terdakwa sedang dipengaruhi narkoba jenis sabu ataukah tidak, hal ini tidak dapat dipastikan, oleh karena itu sudah tepat jika dalam perkara ini diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian, tentang lamanya pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dirasa terlalu berat jika dikaitkan dengan banyaknya barang bukti yang berhasil disita dari tangan Terdakwa, yakni hanya seberat \pm 0,35 gram, oleh karena itu dengan mengingat tujuan dari pemidanaan itu sendiri dan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengurangi pidana dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, hal yang demikian dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 24 Juli 2023 harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana secara lengkap akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu status tentang barang bukti tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YYK



Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 24 Juli 2023 yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Hendro Saputro anak dari Riyadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana ditetapkan statusnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami Nurdiyatmi, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Hakim Ketua Majelis, F.X. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. dan Sugiyanto, S.H., M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YYK



tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YYK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dan Ratmiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd

F.X. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd

Nurdiyatmi, S.H.

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd

Ratmiyati, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)